

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Jend Sudirman Telp / Fax (0624) 693685
Email: bappeda@labura.go.id Website: <https://bappeda.labura.go.id>
AEK KANOPAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 000.7/203/BAPPEDA/2022 TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA)
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2023**

nimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas sistem perencanaan tahunan serta penetapan kinerja tahun 2023 sesuai penjabaran RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun perencanaan tahun 2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan...

aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

aturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Tingkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Menklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

aturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5);

aturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN KECAMATAN AEK NATAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2024

SATU : Rencana Kerja (RENJA) KECAMATAN AEK NATAS Tahun 2023 disusun dan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

DUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum SATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024 setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan tahun 2024

TIGA : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024, meliputi:

- a. I. Pendahuluan
- b. II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- c. III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Bab. IV. Rencana Kerja dan Pelaksanaan
- d. V. Penutup

EMPAT : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam diktum TIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024

Bandar durian, 20 Maret 2024
CAMAT AEK NATAS

HENDRA GUNAWAN PASARIBU
PENATA Tk-I

NIP.19800531 201101 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1-1
Landasan Hukum.....	1-3
Maksud dan Tujuan.....	1-5
Sistematika Penyusunan.....	1-5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Aek Natas TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	2-1
dan Capaian Renstra PD.....	2-3
Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	2-3
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	2-4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd 2023.....	2-5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	2-6

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	3-1
Tujuan dan Sasaran Renja Aek Natas	3-2
Kab. Labuhanbatu Utara.....	3-2
Program dan Kegiatan.....	3-3

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN AEK NATAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BAB V : PENUTUP

BAB I **PENDAHULUAN**

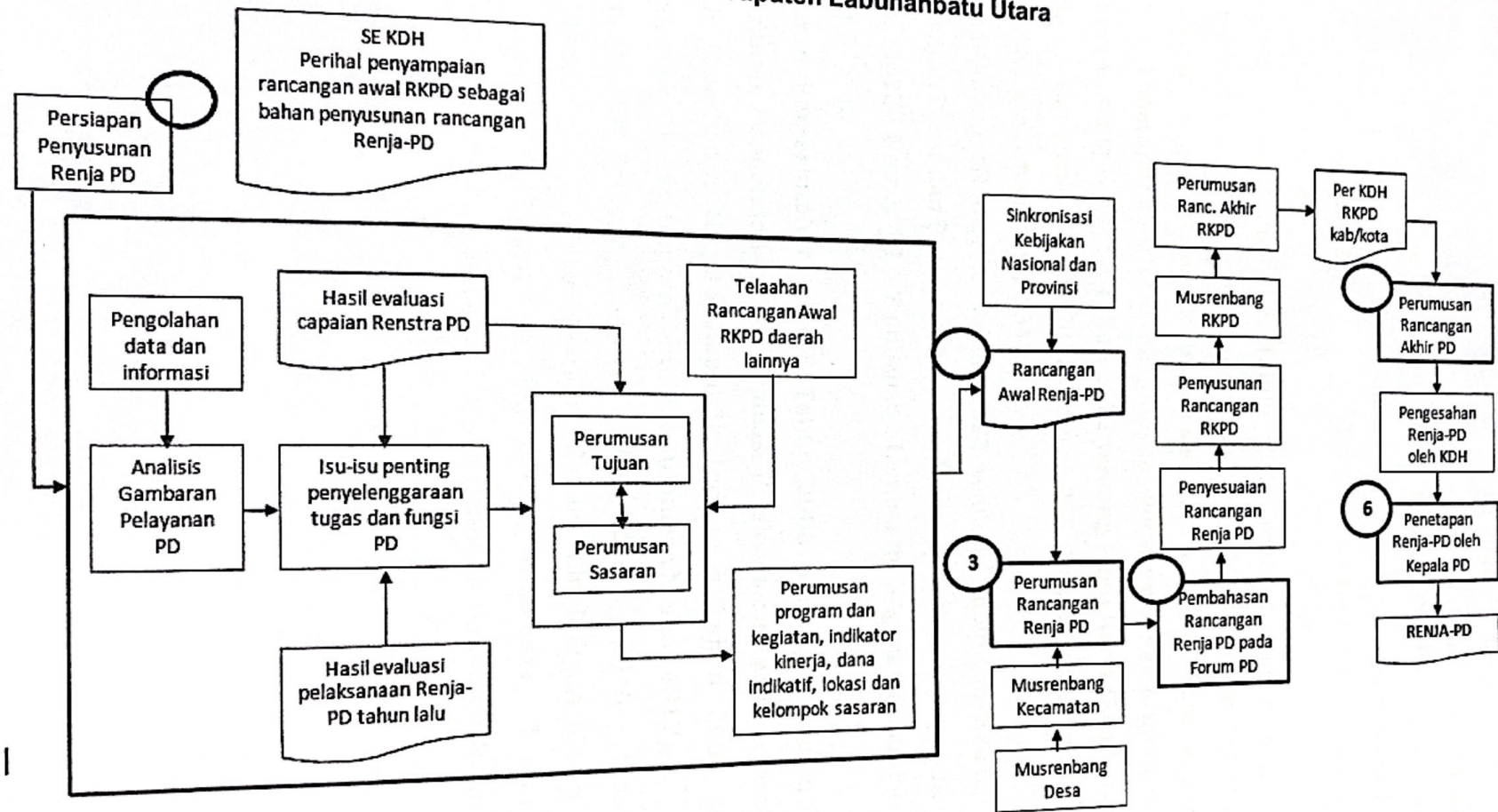
Latar Belakang

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permenagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan, urusan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.

Rencana Kerja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Aek Natas Tahun 2021-2026 yang selanjutnya Rencana Kerja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023.

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara



Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024 adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);

Maksud dan Tujuan

Sasaran Rencana Kerja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Rencana Kerja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan rencana pembangunan dan menerjemahkan Renstra Aek Natas, sedangkan Tujuan penyusunan dokumen rencana Kerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan kegiatan program pembangunan dilingkungan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024 secara terarah dan terpadu, sesuai tugas pokok dan peran fungsi dalam rangka mengatasi permasalahan yang perlu ditangani dan menjadi dasar pengendalian tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja Pelayanan SKPD,

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan Kegiatan;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Aek Natas KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Bab ini menyajikan tentang rencana kerja Aek Natas tahun 2023 beserta kebutuhan pagu indikatif;

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang Catatan Penting, Kaidah - kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA AEK NATAS TAHUN LALU****Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas bahwa tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker);

2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). administrator. Maka Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker), Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk RKPD yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPD dimulai sejak RPD 2023-2026. Selain tugas perencanaan tersebut, Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change).

Sebagai koordinator, Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun dan tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), koordinasi penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain, koordinasi/fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target kinerja ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021, untuk mengetahui :

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan ;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renta tahun 2021 dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan tahun 2021 serta target tahun 2022 adalah sebagai mana tabel berikut :

Sebagai think tank, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

data T-C. 29 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 realisasi capaian target program / kegiatan Renstra telah tercapai 100 %, untuk tahun 2023 realisasi capaian target program / kegiatan direncanakan dapat tercapai 100%, oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai perencanaan.

2.1. Analisis Kinerja Pelayananan PD

Tabel 2.2
Analisis Capaian Kinerja AEK NATAS

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	FORMULASI
1	Terpenuhi kebutuhan ASN dalam melaksanakan pelayanan umum kantor	Peningkatan Kualitas Penataan ASN sesuai klasifikasi	100%	Jumlah program prioritas pembangunan yang Dilaksanakan tahun berkenaan x 100% Jumlah program prioritas pembangunan yang dianggarkan tahun berkenaan
2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dikecamatan Aek Natas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di kecamatan aek natas	100%	Jumlah program Renja tahun berkenaanx 100% Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah program Renstra tahun berkenaan x 100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
3	Terpenuhi kebutuhan ASN dalam lingkungan kelurahan dan melaksanakan pelayanan umum kantor	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kebutuhan ASN dikelurahan dan pelayanan publik dikelurahan	100%	penetapan dan pengukuran
4	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan aek	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dikecamatan aek natas	CC	pengumpulan dan pengklasifikasian, pengkhtisara dan pelaporan kinerja pengklasifikasian, pengkhtisar dan pelaporan kinerja

...ing penyelenggaraan tugas dan fungsi
...a strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau
...belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka analisis kebutuhan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagaimana tabel T-C.31:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan yang masuk ke BAPPEDA, adapun tugas dan fungsi BAPPEDA tidak mengakomodir usulan-usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha.

Penuntasan krisis kesehatan.

Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara norma

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha.

Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk akselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga

Bantuan pelatihan pekerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi Program khusus

Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran offline). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di AEK NATAS Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

Masih kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;

Belum tepatnya tolok ukur / indikator kinerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan (belum berorientasi hasil);

Refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 menghambat pencapaian program prioritas,

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut

sebagai berikut :

Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.

Penelitian-penelitian di bidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

at memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal

Ekonomi

produksi pangan dilakukan melalui pembangunan food estate. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan.

Struktural

lim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang s kan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terut ekerjaan ke depan (future of work), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Sasaran Renja AEK NATAS Kab. Labuhanbatu Utara

h merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasil ujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi da mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara.

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan i in merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutar an dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Pambang m dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

tkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik adapun sasaran dalam tujuan ini adalah **Meningkatnya Akuntabil**

Kegiatan

upakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ata ai sasaran tertentu.

[illegible]

KEL
SAS

KEL SAS	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN															
	PRIORITAS	DAERAH	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	KODE	
URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJATA OPD	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN TARGET RENJATA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	13	12	11	10	9	
101012.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			6.492.200,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemerintah dan Pelayanaan Prima	-					
101012.06.0002	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perangkakan Kantor yang Disediakan	1 Paket			11.381.900,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemerintah dan Pelayanaan Prima	-					
101012.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			13.767.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemerintah dan Pelayanaan Prima	-					
101012.06.0006	Penyediaan Bahan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen			5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemerintah dan Pelayanaan Prima	-					
101012.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan			7.807.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemerintah dan Pelayanaan Prima	-					
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan													
		Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan													
		Terpenuhinya Barang Muka Daerah	100 %													
			100 %			134.056.500,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemerintah dan Pelayanaan Prima	-					
						45.800.000,00										

 Dipindai dengan CamScanner

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAI

KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR OPD	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2022	PAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER D/
01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedianya Dokumen Musrenbang Kecamatan (Aek Natas)	1 Dokumen			1 Dokumen	172.215.000,00		
01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	172.215.000,00		
01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Kegiatan			2 Kegiatan	486.667.200,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANS UMUM-DANA ALOKASI UMI
01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	486.667.200,00		
01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9,6 Unit			3 Unit	400.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Natas, Semua Kel/Desa	DANA TRANS UMUM-DANA ALOKASI UMI

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 ditujukan sebagai berbagai program dan kegiatan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara 2023 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sa tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2024 pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2023, Renja Kecamatan Labuhanbatu Utara ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan daya manusia Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mewujudkan Visi Kabupaten Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat Dengan Sumber Daya Manusia Religius, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta staf Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan pelaksanaan Rencana Kerja ini. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran akan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang menjadi tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renja Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021-2026.